

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Spionase adalah tindakan yang melakukan mata-mata secara tersembunyi. Spionase adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk-beluk spion; pemata-mataan.¹Istilah Spionase dalam Islam disebut dengan tajassus. Tujuannya untuk menyelidiki kekuatan musuh mulai dari taktik, kekuatan personil, perbekalan untuk dilaporkan kepada pimpinan pasukan. Orang yang menyelidiki rahasia atau keadaan orang lain disebut mata-mata (al-jasus)². Spionase dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang sulit didapat dengan cara ilegal. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyusup serta melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara lain.

Perkembangan praktik spionase juga cukup sangat pesat. Dari sebelum adanya zaman dulu sampai dengan zaman dunia maya. cyber espionage. Dulu para agen mata-mata menggunakan pakaian yang khas seperti topi, kacamata, dan jas hitam. Setelah adanya perkembangan zaman, para mata-mata yang menyamar menggunakan tampilan yang tidak mencolok dengan lingkungan sekitar hingga telah tinggal di negara tersebut selama bertahun-tahun telah menjadi kebiasaan baru dalam spionase. Tidak hanya itu saja, banyaknya virus-virus yang sengaja diproduksi oleh suatu negara untuk mendapatkan informasi negara lain melalui jaringan-jaringan internet. Praktik mata-mata ini sangat sering terjadi baik pada masa damai (dalam hubungan diplomatik) maupun masa perang. Setiap negara saling berusaha untuk mendapatkan informasi negara lain. Informasi yang di dapatkan dari kegiatan spionase akan digunakan untuk merugikan negara lain dan menguntungkan negaranya sendiri.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Spionase", <https://kbbi.web.id/spionase> ,diakses pada 25 September 2021.

²Republika.co.id, "Hukum Mata-Mata dalam Islam", <https://www.republika.co.id/berita/o483g714/hukum-matamata-dalam-islam> diakses pada 13 September 2021.

Dalam praktiknya kegiatan spionase pada era modern ini sering dilakukan melalui hubungan internasional yaitu melalui perwakilan diplomatik. Setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip kesepakatan bersama (mutual consent) dan prinsip timbal balik (reciprositas).³ Praktek spionase, yang merupakan istilah internasional yang digunakan untuk tindakan-tindakan memperoleh kerahasiaan atau hal-hal yang bersifat rahasia,⁴berkedok misi diplomatik masih marak dilakukan. Kegiatan mata-mata oleh seorang diplomat merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik. Dalam praktiknya, kegiatan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler tidak dapat diabaikan begitu saja dan badan intelijen nasional telah memanfaatkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut untuk membantu tugasnya. ⁵ Dikarena perwakilan diplomatik memiliki keistimewaan khusus yang di atur dalam *article 29 Vienna Convention of Diplomatic Relations 1961* yang berbunyi yaitu :

“Orang dari agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Dia tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus memperlakukan dia dengan hormat dan akan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah serangan apapun terhadap dirinya, kebebasan atau martabatnya.”⁶

Instrumen hukum diatas dijadikan dasar bagi diplomat yang melakukan spionase untuk terlindungi dari jeratan hukum negara penerima. Namun, Demikian Kovensi Wina juga menyatakan dalam pasal 9 ayat 1 yaitu Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik misi adalah persona non grata atau bahwa anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus

³ Syahmin AK, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, CV. Armico, Bandung, 1988, hal. 40

⁴ Dedi M. Lande, Pandangan Hukum Terhadap Spionase

⁵ *Ibid.*

⁶ Konvensi Wina.

seperti itu, Negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah Negara penerima.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden, Ibu negara, dan sejumlah menteri oleh intelijen Australia membuat hubungan antara Indonesia dan Australia mengalami ketegangan. Hal ini sesuai dengan Informasi rahasia yang dibocorkan mantan konsultan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat (AS) Edward Snowden bahwa terdapat 90 negara termasuk Indonesia yang disadap oleh badan intelijen AS dan Australia. Menurut dokumen tersebut, penyadapan yang dilakukan oleh Defence Signal Directorate (DSD), yang merupakan bagian dari dinas Intelijen Australia menyadap Presiden Indonesia sebanyak 15 kali pada bulan Agustus tahun 2009. Penyadapan juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat Indonesia.⁷ Hal ini sungguh sangat memprihatinkan karena Australia tidak menghormati kedaulatan negara Indonesia. Apalagi kedua negara bersahabat dan menjalin hubungan diplomatik. Sikap Pemerintah Australia ini menunjukkan bukti bahwa Australia bukanlah partner dan tetangga yang baik, tetapi Australia adalah wakilnya polisi dunia Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Sebenarnya, Hampir 10 tahun yang lalu, sebuah peringatan keras disampaikan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang menjabat saat itu yaitu Jenderal Ryamizard Ryacudu bahwa ada sekitar 60 ribu intel asing di Indonesia. Menurutnya, mereka menggunakan beragam profesi seperti wartawan, peneliti, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁸ Namun peringatan ini, belum mendapat respon berarti terhadap pembenahan keamanan rahasia negara. menilai

⁷ Astarlia Spied On President Leaked Documents Reveal, <http://www.abc.net.au>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

⁸ 2KSAD, 60 ribu Intelijen Asing berkeliaran di Indonesia, Tempo, edisi 5 Desember 2003.

penyadapan ini dilakukan lewat satelit karena selama ini Indonesia masih menyewa satelit untuk sistem komunikasi kenegaraan.⁹

Dalam agama islam juga mengatur perihal perbuatan spionase atau memata-matai.

Allah Ta'ala berfirman dalam Alquran Surah al-Hujurat ayat 12;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (Al-Hujurat : 12).

تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَبَغَّضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.HR. Imam Muslim].

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik dan merasa perlu mempelajari,mendalami, menganalisis serta meneliti perihal spionase yang di lakukan oleh diplomat beserta hukum yang mengatur perbuatan terkait dengan spionase, dalam penelitian penulis yang berjudul **“Ruang Lingkup Sanksi Bagi Diplomat yang Terlibat Spionase dalam Prespektif Hukum Internasional”**.

⁹ Upaya Indonesia Mengatasi Penyadapan, [http://www. antarasumut.com](http://www.antarasumut.com), diakses tanggal 26 September 2021.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap diplomat yang melakukan tindak mata-mata dalam hukum internasional?
2. Apa saja kendala-kendala negara dalam menegakkan pasal 29 dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ruang lingkup sanksi bagi diplomat yang terlibat spionase dalam perspektif hukum internasional.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup sanksi bagi diplomat yang terlibat spionase.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja kendala –kendala yang dihadapi negara dalam menegakkan pasal 29 dalam konvensi wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap ruang lingkup sanksi bagi diplomat yang terlibat spionase dalam perspektif hukum internasional.

2. Manfaat

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman tambahan dibidang spionase dalam hukum internasional kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pengembangan hukum internasional bagi pemerintah dan masyarakat

dunia dalam upaya untuk menyelesaikan masalah hukum khususnya terkait dengan bidang diplomatik dan spionase.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

- a) Bahan Hukum Primer (primary law material) Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat.¹⁰ Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

1. *Vienna Convention of Diplomatic Relations 1961.*

2. *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Viena Convention on Diplomatic Relation.*

3. Undang-undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang,

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.17, (Jakarta : Rajawali Pers,2015) hal. 13.

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹¹

- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, catatan hukum dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang di kaji oleh penulis, yakni dalam hal ini mengenai ruang lingkup sanksi bagi diplomat yang melakukan spionase.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi-kualitatif, dimana data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lebih menekankan pada kualitas data.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.6, (Jakarta:UI-Press, 2015), hal. 52.

¹² *Ibid.*

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, antaranya:

1. Spionase

Penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk-beluk spion; pemata-mataan.¹³

2. Diplomat

Orang yang berkecimpung dalam bidang diplomasi (menteri luar negeri, duta besar, dan sebagainya).¹⁴

3. Sanksi

Tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya): dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu; 2 tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara: Dewan Keamanan PBB mengadakan -- terhadap negara yang menyerang negara lain; 3 Huk a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.¹⁵

4. Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Spionase", <https://kbbi.web.id/spionase> ,diakses pada 25 September 2021.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia , "Diplomat", <https://kbbi.web.id/diplomat> ,diakses pada 25 September 2021.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Sanksi", <https://kbbi.web.id/sanksi> , diakses pada 13 September 2021.

hubungan atau persoalan yang melitasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 5 bab, masing-masing terdiri dari sub bab, diawali pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I :

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

2. BAB II :

Tinjauan umum perihal kejahatan spionase dalam hukum internasional.

3. BAB III :

Ruang lingkup spionase dan sanksi terhadap kejahatan spionase dalam konvensi wina 1961.

4. BAB IV :

Tinjauan hukum islam terhadap tindakan mata-mata.

5. BAB V:

Penutup

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. (Jakarta: Binacipta, 2010), hal. 1.